

# ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NOMOR 07 PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

WAHYU LAELATUL HIDAYAH<sup>1</sup>, RIRIH SRI HARJANTI<sup>2</sup>, FITRI AMALIYAH<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Harapan Bersama, Indonesia  
Email : wahyulaelatul11@gmail.com

Wahyu Laelatul Hidayah<sup>1</sup>, Ririh Sri Harjanti<sup>2</sup>, Fitri Amaliyah<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal telah sesuai dengan PSAP No. 07. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Tegal dan data laporan keuangan tahun 2022 berfungsi sebagai data sekunder. Pendekatan analisis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana terlebih dahulu menganalisis data yang dikumpulkan sebelum menarik kesimpulan. Penelitian ini mendapat hasil bahwa perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal berdasarkan PSAP No.07 tidak seluruhnya dilaksanakan, karena komponen penghentian/pelepasan dan pengungkapan aset tetap tidak sesuai dengan PSAP No.07.

**Kata kunci:** perlakuan akuntansi, aset tetap, PSAP No.07

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out whether the fixed asset accounting treatment of the Tegal City Health Office is in accordance with PSAP No. 07. The primary data used in this research was obtained through interviews conducted with the Tegal City Health Office and the 2022 financial report data serves as secondary data. The approach to this research analysis is a qualitative descriptive method, which first analyzes the data collected before drawing conclusions. This study found that the accounting treatment for the fixed assets of the Tegal City Health Service based on PSAP No.07 was not fully implemented, because the components of termination/disclosure and disclosure of fixed assets were not in accordance with PSAP No.07.*

**Keywords:** accounting treatment, fixed assets, PSAP No.07

## 1. PENDAHULUAN

Suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik harus diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Seiring dengan adanya *good governance* menjadikan pemerintah untuk lebih meningkatkan tata kelolanya dengan perwujudan laporan keuangan yang semakin baik. Untuk itu pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menyajikan informasi laporan keuangan (**Khafiyya, 2017**). Selain itu kinerja pegawai juga merupakan faktor untuk mewujudkan *good governance*. Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan produktivitas instansi pemerintahan.

Faktor yang menunjang produktivitas pemerintah bukan semata-mata hanya ditentukan dari kemampuan pegawai namun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu sarana dan prasarana kerja yang memadai. Penyediaan sarana kerja untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pegawai harus memperhatikan aspek manfaat. Sarana dan prasarana harus di kelola secara efektif dan benar untuk menunjang kegiatan operasional pegawai. Aset daerah yang dikelola dengan baik akan memperoleh perkiraan kekayaan daerah secara menyeluruh, memperjelas kepemilikan, melindungi kekayaan daerah, serta dapat menggunakan kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pengelolaan aset secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif (**Rumbaru et al., 2018**).

Standar Akuntansi Pemerintahan membahas mengenai pedoman akuntansi yang digunakan dalam pembuatan serta penyajian laporan keuangan pemerintah (**Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun, 2010**). Laporan keuangan terdiri dari beberapa elemen salah satunya ialah aset. PSAP No. 07 (2010) mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Halim (2014) aktiva tetap berwujud merupakan aktiva yang berbentuk fisik, memiliki masa manfaat dalam jangka panjang, dimiliki oleh entitas dan digunakan didalam-Nya untuk tujuan operasional. Menurut **Hasiara (2009)** aset tetap yaitu barang berwujud dengan umur ekonomis melebihi satu tahun, yang mendukung operasi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. Aset tetap adalah aset perusahaan yang nilainya cukup besar dan jenis serta jumlah aset tetap yang banyak tergantung dari operasional instansi itu sendiri.

Penulis melakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemilihan entitas tersebut karena Dinas Kesehatan Kota Tegal merupakan penanggung jawab atas sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di lingkungan kerjanya seperti rumah sakit dan puskesmas. Adanya PSAP No .07 mengakibatkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap harus dilaksanakan secara tepat guna menunjang keandalan suatu laporan keuangan. Oleh karena itu, proses pencatatan dan pelaporan aset tetap harus mengikuti standar yang berlaku untuk menghindari salah saji yang mengarah pada ketidakakuratan informasi (**Baso et al., 2020**).

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan permasalahan di CaLK mengenai pengungkapan aset tetap. Dinas Kesehatan Kota Tegal belum mengungkapkan terkait informasi penyusutan Aset Tetap yang meliputi metode penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi.

Studi terkait aset tetap telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian **Sita et al. (2017)** menghasilkan bahwa pada RSUD Genteng belum semuanya sesuai dengan PSAP No.07, karena penyajian beban penyusutan pada laporan operasional hanya menampilkan

biaya penyusutan untuk mesin dan peralatan. Penelitian **Berahima, Debby Ayu & Jullie Sondakh (2022)** memberikan hasil penerapan pengukuran aset tetap sesuai dengan PSAP No.07 dan semua aset telah terlampir di aplikasi SIMDA-BMD. Penelitian **(Fadhilah et al., 2022)** menghasilkan bahwa Kanwil Djkn Sumut pada penghentian dan pelepasan aset tetap tidak sesuai PSAP No.07, kesalahan ini diduga terjadi karena pencatatan aset tetap yang kurang tepat dan kemungkinan sistem aplikasi aset tetap yang bermasalah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan PASP No. 07. Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai saran dan masukan untuk pihak staf agar meningkatkan dan memperbaiki kinerja khususnya dalam bidang perlakuan akuntansi aset tetap.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendapatkan informasi dari dua sumber data yaitu laporan keuangan 2022 sebagai data sekunder dan wawancara langsung dengan pihak Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai data primer. Menurut **A. Sujaya et al., (2020)** wawancara merupakan metode yang melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban untuk mengetahui informasi yang lebih terperinci. Selain data sekunder dan primer, penelitian ini menggunakan observasi dan studi Pustaka untuk pengumpulan datanya. Menurut **Djollong (2014)** observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan menyeluruh dan pencatatan secara sistematis. Pengamatan dilakukan guna melihat objek sehingga memperoleh gambaran objek yang akan diteliti. Studi literatur adalah teknik untuk mengumpulkan informasi atau referensi yang berkaitan dengan subjek yang tercakup dalam topik penelitian **(Dwitayanti & Zahara, 2018)**. Selanjutnya metode analisis data dilakukan yaitu mengidentifikasi aset tetap melalui laporan keuangan 2022 sebagai data sekunder yang selanjutnya akan dikembangkan dengan hasil data primer berupa wawancara. Setelah itu akan dianalisis dengan PSAP No.07 apakah telah sesuai atau belum **(Rohendi dan Saadah 2017)**.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Klasifikasi Aset Tetap

Pengklasifikasian aset tetap didasarkan pada kesamaan sifat maupun fungsi dalam kegiatan entitas, hal tersebut telah dijelaskan dalam PSAP No.07. Pengklasifikasian tersebut telah diterapkan Dinas Kesehatan Kota Tegal dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Tegal. Dinas Kesehatan Kota Tegal memiliki aset tetap yang cukup besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai aset tetap yang dimiliki tahun 2022 sebesar Rp. 22.406.549.895,75 dari total aset Rp. 22.478.158.480,75 atau sebesar 99,6% dari total aset yang ada.

### 3.2 Pengakuan Aset Tetap

Hasil analisis terkait pengakuan aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal dapat diperoleh dari CaLK yang telah dibuat oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Tegal 2022 dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Pak Riza yaitu mendapatkan informasi bahwa aset tetap Dinkes tidak pernah dijual dan dibangun untuk maksud dipakai. Pembangunan klinik, puskesmas dan puskesmas pembantu yang digunakan untuk pelayanan masyarakat merupakan salah satu bukti bahwa aset tersebut di pakai untuk kepentingan umum.

**Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap**

No	PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Kota Tegal	Ket
1.	Masa manfaat melebihi 12 bulan.	Masa manfaat melebihi 12 bulan.	Sesuai
2.	Biaya perolehan diukur secara andal.	Biaya perolehan diukur secara andal.	Sesuai
3.	Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Sesuai
4.	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Sesuai

### 3.3 Pengukuran Aset Tetap

Biaya perolehan merupakan dasar pengukuran aset tetap yang digunakan di Dinas Kesehatan Kota Tegal. Pencatatan aset tetap yaitu sebesar nilai wajar dari imbalan yang dialokasikan untuk mendapatkan aset tersebut. Pada saat Dinas Kesehatan Kota Tegal menerima aset dari hibah juga perlakuan terkait pengukuran aset tetap ini berlaku, dimana yang berhibah harus menyertakan bukti pembelian aset tetap kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Tegal.

**Tabel 2. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap**

No	PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Kota Tegal	Ket
1.	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap ditentukan dengan nilai wajar pada saat pembelian atau perolehan.	Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan atau harga wajar	Sesuai

Dari tabel di atas memperoleh kesimpulan bahwa perolehan aset tetap secara pembelian diukur dengan harga perolehan, sedangkan yang diperoleh dari hibah dinilai berdasarkan harga wajarnya, maka pengukuran aset tetap sesuai dengan PSAP No. 7.

### 3.4 Penilaian Awal Aset Tetap

Ketika syarat sebagai aset tetap telah terpenuhi maka aset tersebut akan dinilai sebesar biaya perolehan dan jika diperoleh tanpa nilai akan diukur sebesar nilai wajar saat aset didapatkan. Perolehan aset tetap melalui pertukaran Dinas Kesehatan Kota Tegal belum pernah melakukan, namun Dinas Kesehatan pernah mendapatkan aset donasi dimana berdasarkan data KIB B peralatan dan mesin diperoleh informasi terdapat aset hibah seperti sepeda motor dari Kemenkes drg. Agus, meja resepsionis dan alat pendingin (*cold storage*). Menurut PSAP No. 07 aset tetap yang didapatkan dari sumbangan yang disebut dengan perpindahan tanpa syarat kepada satu pihak dan disertai dengan dokumentasi perpindahan kepemilikan yang sah.

**Tabel 3. Perbandingan Penilaian Awal Aset Tetap**

No	PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Kota Tegal	Ket
1.	Barang berwujud yang memenuhi syarat untuk dikualifikasikan dan diakui sebagai suatu aset, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.	Suatu aset tetap di ukur berdasarkan biaya perolehan.	Sesuai
2.	Aset tetap jika diperoleh tanpa nilai, maka biaya aset dinilai sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Biaya aset dinilai dengan nilai wajar ketika aset tetap diperoleh tanpa nilai.	Sesuai
3.	Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga beli atau biaya pembangunan, tarif impor, dan biaya lain yang terkait langsung untuk mendapatkan aset agar dapat digunakan penggunaan yang dimaksudkan.	Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga beli atau biaya pembangunan, tarif impor, dan biaya lain yang terkait langsung untuk mendapatkan aset agar dapat digunakan penggunaan yang dimaksudkan.	Sesuai
4.	Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.	Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.	Sesuai

### 3.5 Pengeluaran Setelah Perolehan

Pemerintah akan menggunakan aset tetap untuk keperluan operasionalnya sampai umur ekonomisnya habis. Namun terkadang di pertengahan umur ekonomis aset tersebut, pemerintah dapat melakukan pemeliharaan atau upaya untuk memperpanjang jangka waktu manfaat aset tersebut.

**Tabel 4. Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan**

No	PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Kota Tegal	Ket
1.	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Sesuai

Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak melakukan batasan minimum untuk aset tetapnya, hal ini dibuktikan bahwa di Catatan atas Laporan Keuangan tidak diungkapkan, sedangkan dalam PSAP No.07 mengatakan bahwa setiap batasan biaya kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten

dan dinyatakan dalam CaLK. Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran setelah perolehan aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai dengan PSAP No. 07.

### 3.6 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan hasil pengurangan dari biaya perolehan dan akumulasi penyusutan, hal ini telah tercantum dalam PSAP No.07. Penyusutan aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal dihitung dengan menggunakan aplikasi SIMDA yang mana hasil dari perhitungan akan disajikan pada neraca dan menggunakan metode garis lurus dimana besarnya penyusutan selalu sama tiap periodenya.

**Tabel 5. Perbandingan Penyusutan Aset Tetap**

No	PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Kota Tegal	Ket
1.	Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai penurunan dari nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai penurunan dari nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	Sesuai
2.	Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: a. Metode garis lurus ( <i>straight line method</i> ). b. Metode saldo menurun ganda ( <i>double declining balance method</i> ). c. Metode unit produksi ( <i>unit of production method</i> ).	Dinas Kesehatan Kota Tegal menggunakan metode garis lurus ( <i>straight line method</i> ) besarnya penyusutan konstan setiap periodenya yaitu sebesar Rp. 11.314.264.657,00 pada tahun 2022	Sesuai

### Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap atau yang dikenal dengan revaluasi. Tujuan dari revaluasi ini agar instansi bisa melakukan perhitungan pendapatan dan biaya yang lebih wajar. Nilai tercatat aset tetap akan berubah jika revaluasi ini terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada nilai akun selisih penilaian kembali aset tetap di laporan perubahan ekuitas. Informasi dari laporan perubahan ekuitas dapat menunjukkan bagaimana Dinas Kesehatan Kota Tegal dinilai kembali. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas Dinas Kesehatan Kota Tegal.

**Tabel 6. Revaluasi Aset Tetap**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Ekuitas awal	30.605.088.443,92
Surplus/defisit-LO	(79.801.091.510,00)
Dampak kumulatif perubahan	
Kebijakan/kesalahan mendasar	
Koreksi nilai persediaan	0,-
Selisih revaluasi aset tetap	0,-
Koreksi aset tetap	0,-
Koreksi aset lainnya	0,-
Koreksi ekuitas lainnya	0,-
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	86.001.506.659,00
Ekuitas akhir	36.805.503.592,92

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data laporan perubahan ekuitas di atas, terdapat nilai selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0, maka dapat diartikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak menjalankan revaluasi aset tetap. Karena SAP menilai aset tetap dengan biaya perolehan maka dalam PSAP No.07 menyatakan bahwa revaluasi tidak diperbolehkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka revaluasi aset tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai dengan PSAP No.07.

**Tabel 7. Perbandingan Penilaian Kembali Aset Tetap**

<b>No</b>	<b>PSAP No. 07</b>	<b>Dinas Kesehatan Kota Tegal</b>	<b>Ket</b>
1.	Penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.	Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak melakukan penilaian kembali pada aset tetap.	Sesuai

### 3.7 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian/pelepasan aset tetap akan digolongkan sebagai aktiva lainnya setelah tidak diperlukan lagi untuk kegiatan operasional yang disebabkan karena rusak parah, kadaluwarsa, tidak sesuai dengan kebutuhan, atau telah mencapai akhir masa manfaatnya.



**Tabel 8. Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

No	PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Kota Tegal	Ket
1.	Suatu aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang dan harus diungkapkan dalam CaLK.	Aset di eliminasi dari neraca Ketika sudah rusak dan tidak digunakan lagi, namun dalam CaLK tidak dijelaskan mengenai penghentian penggunaan aset tetap.	Belum sesuai

Berdasarkan tabel dan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa aset yang sudah tidak terpakai akan diserahkan kepada Pemkot. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komponen penghentian dan pelepasan aset tetap tidak sesuai dengan PSAP No.07, karena tidak disajikan dalam CaLK mengenai aset tetap yang dihentikan dari neraca.

### 3.8 Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap dapat diamati dari laporan keuangan, maka penulis akan membandingkan data antara PSAP No.07 dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Berikut tabel perbandingan pengungkapannya:

**Tabel 9. Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap**

No.	PSAP No. 07	Dinas Kesehatan Kota Tegal	Ket
1.	Dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung nilai tercatat harus diungkapkan dalam laporan keuangan	Dinas Kesehatan Kota Tegal menggunakan dasar penilaian dengan cara biaya perolehan.	Sesuai
2.	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. Penambahan. b. Pelepasan. c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada. d. Mutasi aset tetap lainnya	Dinas Kesehatan Kota Tegal belum menuangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode	Belum sesuai
3.	Informasi penyusutan, meliputi: a. Nilai penyusutan. b. Metode penyusutan yang digunakan. c. Masa manfaat atau tarif penyusutan. d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.	Dinas Kesehatan Kota Tegal belum menuangkan terkait informasi penyusutan di dalam laporan keuangan.	Belum sesuai
4.	Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. b. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. c. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.	Pengungkapan mengenai hal ini telah tertuang dalam pengakuan, penilaian awal, penilaian kembali, dan pengeluaran setelah perolehan	Sesuai
5.	Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. b. Tanggal efektif penilaian kembali. c. Jika ada, nama penilai independen. d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap	Pada tahun 2022 jumlah aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak dinilai kembali, karena tidak terdapat selisih revaluasi atau nilai selisih revaluasinya 0 dalam CaLK.	Sesuai



Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pengungkapan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No.07, dikarenakan pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak mengungkapkan informasi rekonsiliasi awal dan akhir periode. Selain itu informasi penyusutan aset tetap juga belum diungkapkan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Tegal dikarenakan pada saat perhitungan penyusutan dan rekonsiliasi aset tetap dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, sehingga dari Dinas Kesehatan Kota Tegal tidak mengetahui informasi mengenai penyusutan aset tetap.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan data yang didapatkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tegal belum sepenuhnya mengimplementasikan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 dikarenakan komponen penghentian atau pelepasan dan pengungkapan aset tetap tidak sesuai dengan PSAP No. 07. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan membuat draf pertanyaan yang lebih difokuskan pada poin-poin yang di bandingkan.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

- A. Sujaya, F., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>
- Baso, R., Bintari, S., & Sumarni, S. (2020). Economics and Digital Business Review Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD ). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 65–81.
- Debby Ayu Berahima, Jullie Sondakh, R. L. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No . 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal EkoSosBudKum*, 5(2), 1073–1078.
- Djollong, A. F. (2014). *Tehnik pelaksanaan penelitian kuantitatif. II*(September), 86–100.
- Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81–96.
- Fadhilah, N., Hasibuan, A., Islam, U., Sumatera, N., Medan, K., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, K. (2022). *Analisis penerapan psap no. 07 tentang aset tetap pada kanwil djkn sumatera utara*. 3(2), 177–183.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah II*. 1, 1–112.
- Hasiara, L. O. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (Teori & Praktik, Bernuansa Keperilaku*. Braja Press Universitas Brawijaya.
- Khafiyya, N. A. (2017). *Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. 07.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07*. (2010). 07.
- Rohendi, H., & Saadah, K. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ( PSAP ) No . 07 pada*

- Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung*. 31–54.
- Sahril Rumbu, Inggrani Elim, M. K. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 38–45.
- Sita, S. I., Irmadaryani, R., & Adriana. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Analysis of the Accounting of Fixed Assets In RSUD Genteng ). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 40–43. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/4570>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.